



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

[Handwritten signature]

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

[Handwritten signature in blue ink]

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPR adalah bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
17. Penundaan penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari DBHPR yang tersimpan dalam rekening kas daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab /Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana DBHPR.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.



19. Rekening kas umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
22. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam melaksanakan perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa yang dikelola atas dasar transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DBHPR dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pengalokasian;
 - c. penyaluran;
 - d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - e. penggunaan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran DBHPR.



- (2) Pengelolaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menghitung pagu anggaran DBHPR masing – masing Desa dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggrakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran DBHPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Indikasi Kebutuhan DBHPR disusun dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian DBHPR setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.



Pasal 7

- (1) Pengalokasian DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dan/atau ditentukan dari realisasi pendapatan setiap Desa pada tahun sebelumnya.
- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2025.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Besaran DBHPR untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

DBHPR merata Desa :

$$x = \frac{60\% \text{ DBHPR}}{\sum \text{Desa se - Daerah Kabupaten Purwakarta}}$$

- (2) DBHPR proporsional Desa $x = \frac{\text{pagu DBHPR proporsional (40\%)} \times 100\% \text{ Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi penerimaan Desa yang bersangkutan}}{\sum \text{Desa se - Daerah Kabupaten Purwakarta}}$
- (3) Besaran anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) DBHPR disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke rekening Desa.
- (2) Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan april sebesar 40% (empat puluh persen);



- b. tahap II paling cepat pada bulan juli sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran DBHPR yang disalurkan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penerimaan setiap Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
 - (4) Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk belanja rutin dapat disalurkan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran DBHPR dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBHPR kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk tahap I disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran setiap tahapan;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan DBHPR;
 - c. rencana anggaran biaya 1 (satu) tahun anggaran dan rencana anggaran biaya setiap penyaluran disertai berita acara teknis dari dinas terkait dan atau tenaga ahli profesional;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - f. surat keputusan Kepala Desa tentang kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DBHPR;
 - g. fotokopi buku RKD;
 - h. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup; dan
 - i. laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
- (3) Permohonan penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk tahap II disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan tahap II sebesar pagu anggaran;

[Handwritten signature]

- b. laporan realisasi beserta capaian output anggaran tahap I yang di tandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup tahap I dan anggaran yang akan diusulkan; dan
 - d. bukti pembayaran pajak dari belanja tahap I.
- (4) Permohonan penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c untuk tahap III disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan tahap III sebesar pagu anggaran;
 - b. laporan realisasi anggaran tahap I dan II yang di tandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup tahap II dan anggaran yang akan diusulkan; dan
 - d. bukti pembayaran pajak dari belanja tahap II.
- (5) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi tim kecamatan dinyatakan telah lengkap, Camat merekomendasikan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi Camat mengenai usulan pencairan DBHPR;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen tim kecamatan yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 - c. dokumen penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (6) Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh tim verifikasi pada Dinas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas;
- (7) Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi tim meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- (8) Kepala Badan menyalurkan DBHPR dari RKUD ke RKD.



BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rincian DBHPR setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan DBHPR dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DBHPR, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa / semester pada tahun berjalan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan DBHPR kepada Camat setiap semester;
- (3) Penyampaian laporan Realisasi penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui DPMD paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya;
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun.



BAB VII
PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) DBHPR digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- (3) Rincian penggunaan DBHPR diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan DBHPR yang ditandatangani oleh perangkat Desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - b. kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan DBHPR;
 - c. berita acara perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Camat dan tim pembina Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - d. kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.



BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DBHPR dalam proses:
 - a. penyaluran; dan
 - b. penggunaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang penetapan APB Desa;
 - b. penetapan peraturan kepala desa tentang penggunaan DBHPR; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan dan penyerapan serta capaian keluaran DBHPR Desa.
- (3) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DBHPR.

BAB IX PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, maka penyaluran DBHPR dapat ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan DBHPR.
- (2) Penundaan penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Bupati melalui Badan menyalurkan DBHPR dari RKUD ke RKD; dan
 - b. setelah DBHPR masuk ke RKD, Bupati melakukan pembekuan dan/atau pemblokiran terhadap DBHPR melalui rekomendasi Camat yang diteruskan oleh Dinas sebesar DBHPR yang diterima oleh Desa bersangkutan sampai dengan adanya penyelesaian pertanggungjawaban.



BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DBHPR dilaksanakan oleh;
 - a. Dinas sebagai tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. Camat ditingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas atau tim pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan konsultasi pengelolaan DBHPR; dan
 - b. evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana DBHPR;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan melaporkan kepada tim Pembina pengelolaan keuangan desa tingkat daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.

Pasal 18

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan DBHPR dilaksanakan oleh inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tata cara penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta format proposal untuk pengajuan pencairan DBHPR terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari Tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemprakarsa			Paraf Koordinasi		
Agus Mansur, S.ST. MM	Kabid pemdes		Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, S.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.STP. M.Si	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Rustaman Arifin, SH., MM	Kadis DPMD		Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 MARET 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Contoh

Nama Desa,
Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Camat
di -
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

- 1. Keperluan :(RAB Terlampir)
- 2. Nama Bendahara :
- 3. Nomor Rekening Pemerintah Desa :
- 4. Jumlah Dana yang diminta :

Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencai ran Saat Ini	Sisa dana yang belum diajukan

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

.....
.....

Desa :
Kecamatan :

- ☐ surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran
- ☐ rencana anggaran biaya sesuai APB Desa
- ☐ rencana kegiatan dan anggaran
- ☐ surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah
- ☐ surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa
- ☐ fotokopi buku Rekening Kas Desa
- ☐ kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup
- ☐ Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya
- ☐

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

F. FORMAT LEMBAR REKOMENDASI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Purwakarta,

2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2026

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal ayat () huruf Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 bahwa Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan pertauran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening atas nama sudah dapat direalisasikan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

G. FORMAT LEMBAR BERITA ACARA KECAMATAN

BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Dua Ribu Dua Puluh enam, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan yang diajukan oleh **Kepala Desa** untuk **pencairan** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2026 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap Tahun Anggaran 2026;
2. Berkas kelengkapan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud poin ke 1 terlampiran dalam lampiran Berita Acara ini;
3. Jumlah dana yang diajukan sesuai dengan **surat permohonan kepala Desa** telah memenuhi syarat dengan Jumlah sebesar **Rp. ,-** (.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Purwakarta,

TIM VERIFIKASI

- Mengetahui
Camat
1. (.....)
 2. (.....)
 3. (.....)

Paraf Pemprakarsa			Paraf Koordinasi		
Agus Mansur, S.ST.,MM	Kabid pemdes		Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, s.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.Sos., M. Si.	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Rustaman Arifin, SH.,M.M	Kadis DPMD		Sri Jaya Midan	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

H. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Contoh



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR :

TENTANG

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal ayat (....)
peraturan bupati purwakarta Nomor tahun 2026
tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR merupakan sumber pendapatan dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDesa;
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan realisasi pendapatan Pajak dan retribusi Desa.....

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan oleh pemerintah Desa untuk membiayai:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Belanja tidak terduga

Pasal 3

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a dengan rincian sebagai berikut :

1. untuk operasional pemerintah desa;
2. dst

Pasal 4

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:
2. dst

Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang ketertaman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi:
2. dst

Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang kelautan dan perikanan
2. Dst

Pasal 6

Rincian penggunaan Bagian Hasil Pajak Retribusi (BHPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang penetapan pagu dan rincian kegiatan di tetapkan oleh surat keputusan kepala desa

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA,

.....
Diundangkan di :
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA,

.....
BERITA DESA TAHUN 2026 NOMOR

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Penggunaan Dana Bagi Hasil
pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Desa tahun
Anggaran 2026

**RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAHKEPADA DESA (DBHPR)**

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PENDAPATAN			
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
	Jumlah pendapatan			
	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Sub bidang Penyediaan jaminan sosial ketenaga kerjaan			
				
				
	dst			
	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa			
	Sub Bidang pendidkan			
	dst			
	Sub Bidang kesehatan			
	dst			

								Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			
								dst			
								Sub Bidang kawasan pemukiman			
								dst			
								Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup			
								dst			
								Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			
								dst			
								Sub Bidang energy dan sumber daya mineral			
								dst			
								Sub Bidang pariwisata			
								dst			
								Bidang Pembinaan Masyarakat			
								Sub bidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			
								dst			
								Sub bidang kebudayaan dan keagamaan			
								dst			
								Sub bidang kepemudaan dan olah raga			
								dst			
								Sub bidang kelembagaan masyarakat			
								dst			
								Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
								Sub bidang kelautan dan perikanan			

[illegible]

								SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

....., 2026
KEPALA DESA

.....

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENYELESIAN PEKERJAAN TAHAP I

Nomor :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyaluran tahap I Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 yang kami gunakan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan tahap I telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. KegiatanRp.
 - b. KegiatanRp.
 - c. Dst.
2. Pembangunan Pemerintahan Desa
 - a. KegiatanRp.
 - b. KegiatanRp.
 - c. Dst.
3. Pembinaan Masyarakat Desa
 - a. KegiatanRp.
 - b. KegiatanRp.
 - c. Dst.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. KegiatanRp.
 - b. KegiatanRp.
 - c. Dst.
5. Belanja Tak Terduga
 - a. KegiatanRp.
 - b. KegiatanRp.
 - c. Dst.
6. Pembayaran Pajak Rp. Dengan bukti rincian pembayaran terlampir
7. Terdapat kegiatan yang belum terselesaikan sejumlah Rp. (terbilang.....)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan tahap II Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

Lampiran :

PETUNJUK TEKNIS DBHPR TAHUN ANGGARAN 2026

I. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa dan Ketua BPD Rp. 150.000/hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BPD dan Lainnya Rp. 120.000/hari/orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa dan Ketua BPD Rp. 75.000/hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BPD lainnya Rp. 60.000/hari/orang

II. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah selain Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa dan Ketua BPD Rp. 120.000/hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BPD lainnya Rp. 60.000/hari/orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa dan Ketua BPD Rp. 60.000/hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BPD lainnya Rp. 40.000/hari/orang
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa dan yang lainnya Rp. 300.000/hari/orang

III. Besaran Honorarium Kepanitiaan Maksimal

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Maksimal Rp. 500.000/keg/orang

IV. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

- Kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) Rp. 25.000.000,-

V. Tunjangan

- Tunjangan Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa maksimal (PKPKD) Rp. 7.500.000,-
- Tunjangan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa maksimal (PPKD)
- Sekretaris Desa Rp. 5.000.000,- (OK)
- Bendahara Rp. 4.000.000,- (OK)

VI. Operasional Lainnya

- Operasional Petugas Kolektor PBB Maksimal Rp. 1.500.000,- (OK)
- Operasional Sopir Ambulan Maksimal Rp. 2.000.000,- (OK)
- Operasional BPD paling sedikit Rp. 5.000.000,-
(1paket 1 Tahun)
- Operasional Karang Taruna paling sedikit Rp. 3.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional TP.PKK paling sedikit Rp. 3.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional Pokjanal Desa paling sedikit Rp. 3.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional MUI paling sedikit Rp. 3.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional LPM paling sedikit Rp. 3.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Alat Tulis Kantor paling sedikit Rp. 10.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional Kendaraan Dinas roda 4 Maksimal Rp. 10.000.000,-
(1paket 1 tahun)
- Operasional Kendaraan Dinas roda 2 maksimal Rp. 1.000.000,-
(1 paket 1 tahun)
- Petugas Lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa Rp. 1.500.000,-
(1 paket 1 tahun)

KETERANGAN :

1. Perjalanan dinas dilengkapi dengan dokumen :
. Surat Perintah (SP);

- . Surat Perjalan Dinas (SPPD) di tandatangani oleh petugas yang dikunjungi;
 - . Visum hasil perjalanan dinas;
 - . Dokumentasi
2. Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
 3. Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan tahapan yang sudah ditentukan.
 4. Penetapan petugas dan Pemberian tunjangan dan opsional ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa
 5. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana pada angka empat, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia
 6. Dalam hal menentukan besaran honorarium tim kerja/kepanitiaan tersebut disesuaikan dengan kedudukan dalam tim kerja
 7. Standar harga satuan barang /Jasa adalah berdasarkan hasil survei harga setempat minimal 3 toko dengan memperhatikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kabupaten Purwakarta
 8. Standar biaya / ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Paraf Pemprakarsa			Paraf Koordinasi		
Agus Mansur, S.ST.,MM	Kabid pemdes		Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Alit Sukandi, s.pd. MM	Sekdis DPMD		Rahmat Heriansyah, S.Sos., M. Si.	Assda Bidang Pem dan Kesra	
Rustaman Arifin, SH.,M.M	Kadis DPMD		Sri Jaya Midan	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN